

TESIS

**PENGATURAN DIDALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
UNTUK MENGAKOMODIR UNDANG-UNDANG
JASA KONSTRUKSI**



Diajukan Oleh :

THANRUANU RANUASA

NIM. 2320215310077

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2026

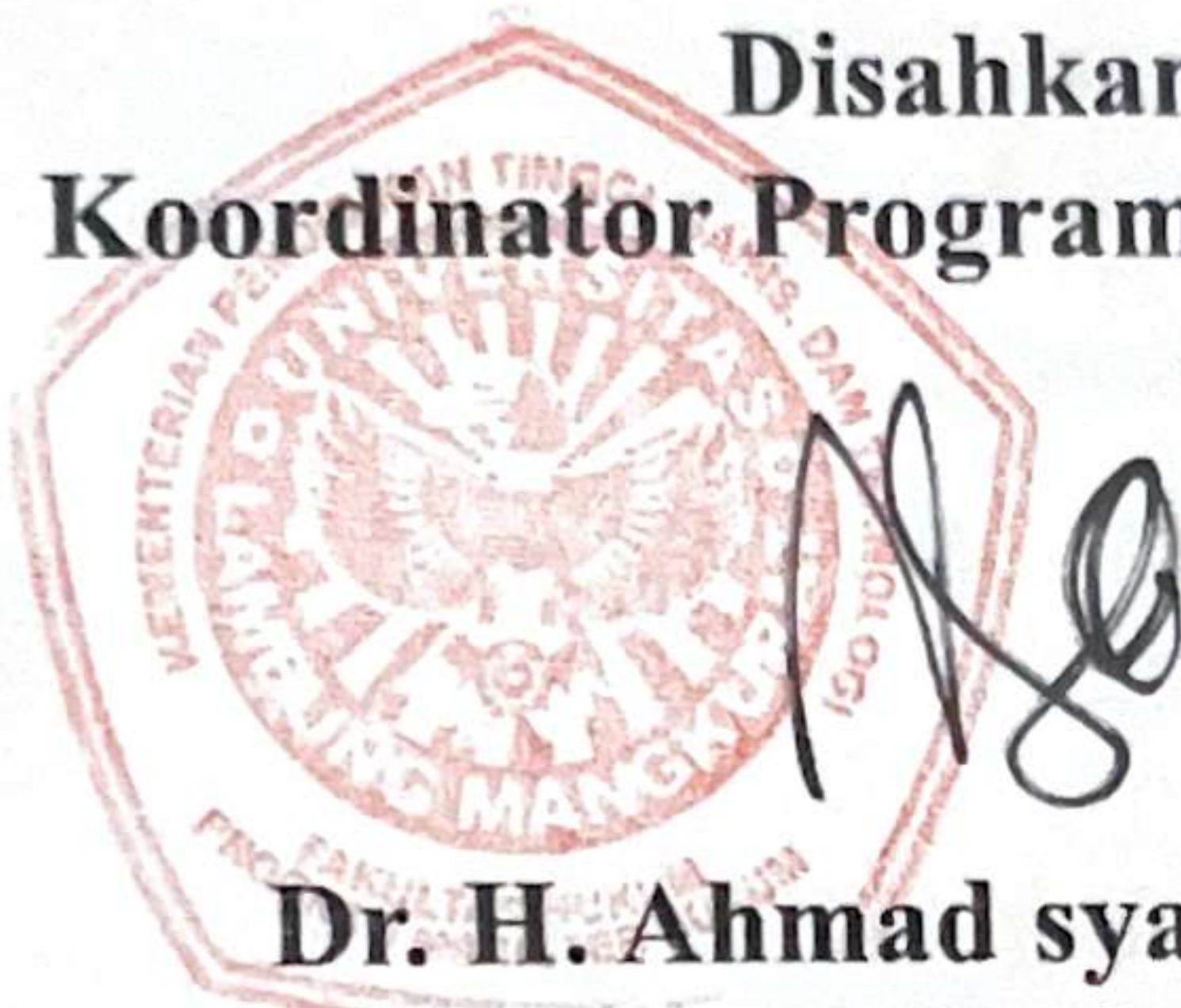
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

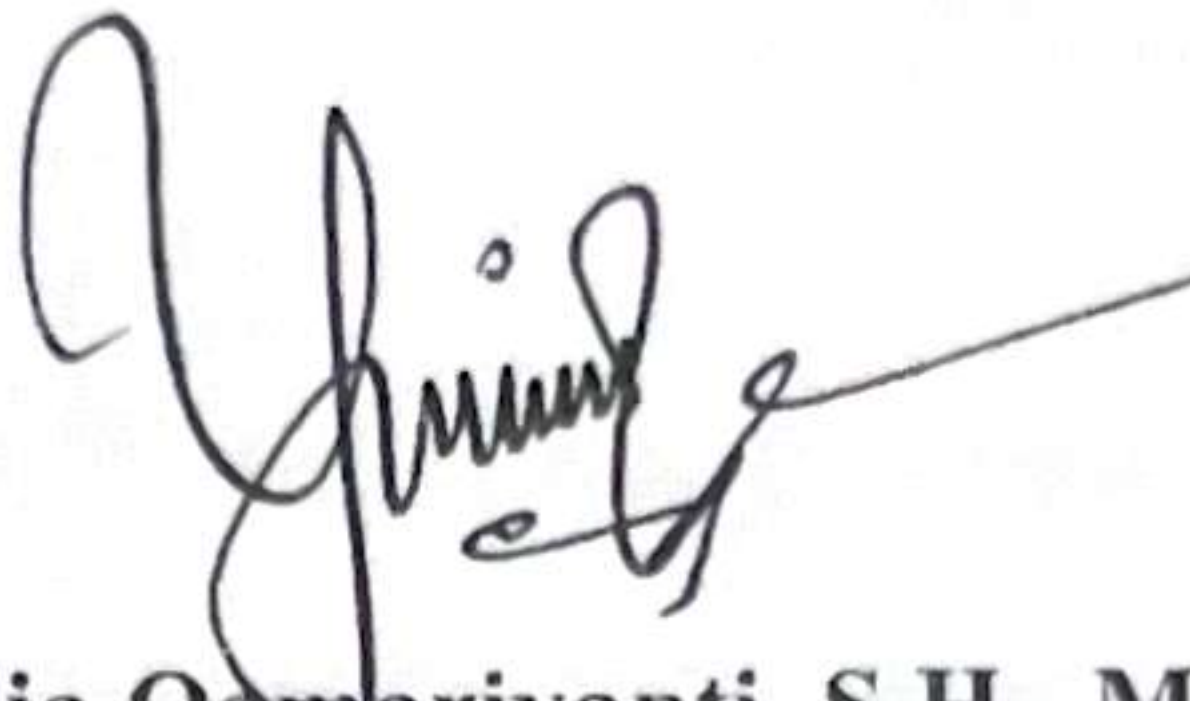
**Judul Tesis : PENGATURAN DIDALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA
UNTUK MENGAKOMODIR UNDANG-UNDANG JASA
KONSTRUKSI**

Nama : Thanruanu Ranuasa

NIM : 2320215310077

**Disetujui,
Komisi Pedamping**

Pembimbing



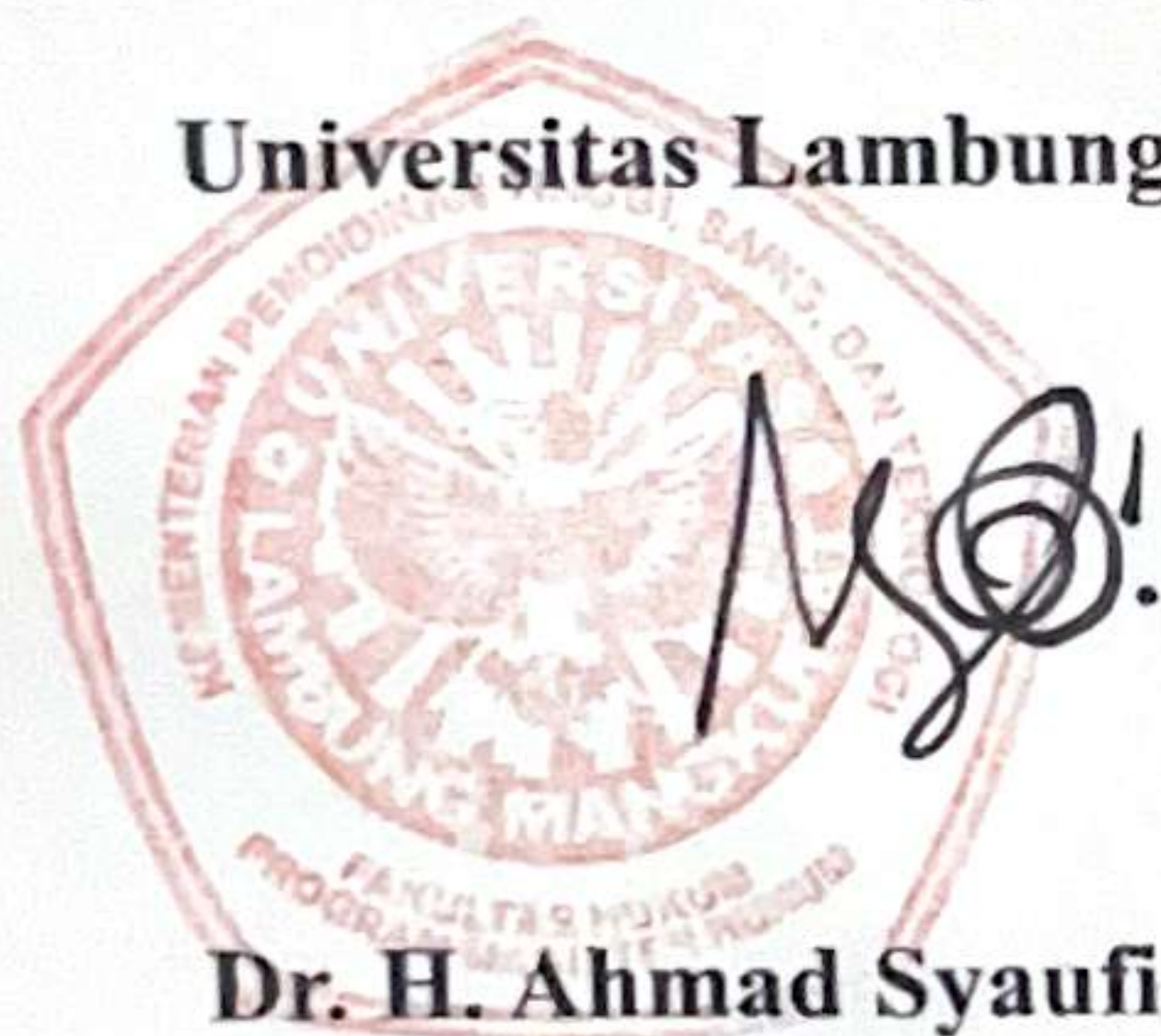
Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19690716 199403 2 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thanruanu Ranuasa
NIM : 2320215310077
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Usulan Penelitian Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Thanruanu Ranuasa

NIM. 2320215310077

RANUASA, THANRU, 2026, PENGATURAN DIDALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA UNTUK MENAKOMODIR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, 106 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: *omnibus law*, jasa konstruksi, kepastian hukum, pembangunan ekonomi, deregulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan metode *omnibus law* yang disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi dalam sektor jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, praktiknya menimbulkan tantangan terkait harmonisasi norma dan perlindungan hukum bagi pelaku jasa konstruksi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui kategorisasi dan sistematisasi bahan hukum. Analisis dilakukan untuk membandingkan perubahan norma antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta menilai sejauh mana regulasi baru tersebut memberikan kepastian hukum bagi sektor jasa konstruksi.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, **Pertama** bahwa Mengenai karakteristik hukum Undang-Undang Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode legislasi *omnibus law* melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada sektor jasa konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja berdampak standar administratif untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Meski demikian, fleksibilitas tersebut perlu dikritisi agar tidak melemahkan perlindungan tenaga kerja konstruksi serta kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. **Kedua** Mengenai karakteristik hukum Undang-Undang Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode legislasi *omnibus law* melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 penyederhanaan standar administratif untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Meski demikian, fleksibilitas tersebut perlu dikritisi agar tidak melemahkan perlindungan tenaga kerja konstruksi serta kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

RANUASA, THANRU, 2026, PENGATURAN DIDALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA UNTUK MENAKOMODIR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasajarna, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Yulia Qamarianti, S.H., M.HUM.**, 106 pages.

ABSTRACT

Keywords: *omnibus law, construction services, legal certainty, economic development, deregulation.*

This study aims to examine the regulation of the omnibus law method in the construction services sector as stipulated in Law Number 6 of 2023 on Job Creation, and to assess its implications for legal certainty and national economic development. The omnibus approach is expected to address regulatory overlap, accelerate licensing procedures, and enhance administrative efficiency; however, in practice it raises challenges relating to normative harmonization and the provision of legal protection for actors in the construction services industry.

The research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through categorization and systematization. The analysis is conducted by comparing normative changes between Law Number 2 of 2017 and Law Number 6 of 2023 on Job Creation, and by evaluating the extent to which the new regulatory framework ensures legal certainty in the construction services sector.

*The findings lead to two principal conclusions. **First**, the legal characteristics of the Job Creation Law indicate that the adoption of the omnibus law legislative method introduced through Law Number 11 of 2020 and subsequently enacted as Law Number 6 of 2023 reflects a paradigm shift in Indonesia's law-making system. This method is intended to streamline regulation, accelerate legislative processes, and improve attract investment. However, such flexibility must be critically assessed to ensure it does not weaken legal protection for construction workers or undermine the quality and reliability of national infrastructure development. **Second**, the implementation of the Job Creation Law in construction services also signifies a substantial shift in the regulatory model and the role of the state: from a dominant regulator under a command-and-control framework (as reflected in Law Number 2 of 2017 toward a facilitative state model based on risk-based licensing and self-responsibility. This shift prioritizes economic efficiency and growth, yet it may threaten legal stability if not accompanied by stronger oversight and accountability mechanisms, particularly to prevent building failures, workplace accidents, and normative abuse by construction service providers.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas Puji Syukur dan Karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“PENGATURAN DIDALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA UNTUK MENGAKOMODIR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI”**.

Diselesaikannya penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukkan sampai selesainya Tesis ini.
4. Para Dosen penguji yang telah berkenanan hadir mulai dari usulan penelitian Tesis ini sampai ujian Tesis ini.
5. Para Dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah.

6. Seluruh karyawan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
7. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Dan teman seperjuangan begadang dalam penulisan ini Sinung Nugroho, S.AK., M.M. Khairul Fadlan Lubis, S.H., M.H. Wandu Saputra, S.H., M.H.
9. Teman-teman penulis satu angkatan 2023 baik kelas A, kelas B serta kelas konsentrasi Hukum Ekonomi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhir Kata, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Penulis.



Thanruanu Ranuasa

NIM. 2320215310077

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	22
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	26
 BAB II OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	 28
A. Karakteristik Undang-Undang Cipta Kerja	28
B. Omnibus Law Dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia	45
C. Kepastian Hukum Regulasi Ekonomi dan Jasa Konstruksi	56
 BAB III KENDALA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI	 72
A. Ketidakselarasan Regulasi Dan Kompleksitas Norma Turunan.	72
B. Kesiapan Infrastruktur Dan Sumber Daya Manusia	83
C. Resistensi Stakeholder Dan Kesenjangan Kepentingan	88
 BAB IV PENUTUP	 103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Perbandingan.....	41
2. Persamaan	44